

PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 11 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 25 Oktober 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.25.02/6/PW.01/05/2014, tanggal 07 Februari 2014;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Haya kurang lebih 14 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
4. bahwa memasuki tahun 2001 setelah Pemohon dan Termohon menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Termohon sering merasa cemburu dan curiga setiap Pemohon hendak bekerja. Akibatnya Pemohon sering berpindah tempat mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain agar rumah tangga bisa terjaga dengan baik, walaupun Pemohon telah mengalah demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap saja menaruh curiga pada Pemohon;
5. bahwa setiap terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh pakaian Termohon dan menuntut untuk diceraikan oleh Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014, Pemohon dan Termohon berselisih pendapat sehingga pertengkaran menjadi besar yang mengakibatkan Termohon keluar dengan membawa seluruh perabotan rumah tangga;
6. bahwa sikap dan perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin sehingga Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

[3.1.2] Petitum permohonan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dalam persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. MURSIDIN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku mediator.

Bahwa berdasarkan surat Laporan Mediasi nomor 0018/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 27 Februari 2014, Mediator ditunjuk melaporkan tentang mediasi tidak berhasil, hal itu dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

[3.4] Pembacaan surat permohonan Pemohon

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan.

[3.5] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3;
- bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 4 tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak benar terjadi pada tahun 2001, yang benar adalah terjadi pada tahun 2005, dan tidak benar Termohon merasa cemburu dan curiga pada Pemohon;
- bahwa tidak benar yang dinyatakan Pemohon dalam permohonan poin 5 yang menyatakan Termohon menuntut diceraikan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon saat bertengkar, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon telah mentalak Termohon;
- bahwa Termohon tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.

[3.6] Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa tidak benar jawaban Termohon, kecuali mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2005, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

[3.7] Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- bahwa Termohon tetap pada jawaban.

[3.8] Acara pembuktian Pemohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan alat buktinya.

[3.8.1] Bukti Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2001, Seri: PD tanggal 8 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon.

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pegawai honorer;
- bahwa Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal beberapa bulan lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan bertengkar, dan Termohon menyatakan mentalak Termohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah;
- bahwa Saksi melihat Termohon keluar rumah dengan membawa tas pakaian;

- bahwa pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lima kali, dan sering Termohon mengeluarkan makian dan kata-kata cerai sebanyak empat kali;
- bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa rumah Saksi dengan tempat tinggal Pemohon jaraknya kurang lebih 200 meter;
- bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013;
- bahwa Saksi tahu Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabuapten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pegawai honorer;
- bahwa Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan bertengkar, dan Termohon mentalak Termohon, sehingga Termohon langsung keluar dari rumah ke rumah orang tua sampai sekarang;
- bahwa Saksi melihat Termohon keluar rumah dengan membawa tas pakaian;

- bahwa pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lima kali, dan sering Termohon mengeluarkan makian dan kata-kata cerai sebanyak empat kali;
- bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa rumah Saksi dengan tempat tinggal Pemohon jaraknya kurang lebih 200 meter;
- bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013;
- bahwa pihak keluarga berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan damai, akan tetapi tidak berhasil.

[3.8] Acara pembuktian Termohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah pula diberikan kesempatan mengajukan alat-alat buktinya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon.

[3.9] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan mohon putusan.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap tuntutan Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan.

[3.10] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8.

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.4] Kehadiran pihak-pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan.

[4.5] Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., tentang upaya damai, serta upaya *intensifikasinya* yang *diintegrasikan* dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk

menempuh mediasi. Berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, ditunjuk Drs. MURSIDIN, MH., (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku mediator, yang melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil. Hal serupa disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

[4.6] Pembacaan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah dideskripsikan di atas dalam duduk perkaranya. Kemudian para pihak masing-masing telah mengajukan replik, duplik dan kesimpulan.

[4.7] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dan duplik, Majelis Hakim telah dapat mengidentifikasi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun oleh sebab perselisihan dan pertengkaran.

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian sebagaimana maksud kaedah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), *vide* Pasal 283 R.Bg.

[4.8.1] Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

[4.8.2] Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa Termohon yang telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil bantahan, menyatakan tidak mengajukan alat-buktinya. Sehingga Termohon dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Termohon dinyatakan ditolak.

[4.8.3] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun masing-masing mengenal Pemohon dan Termohon, sehingga para Saksi tersebut dianggap orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, olehnya itu patut didengar keterangannya dalam persidangan karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- bahwa para Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa para Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan bertengkar, dan Termohon menyatakan mentalak Termohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah
- bahwa para Saksi menerangkan pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lima kali, dan sering Termohon mengeluarkan makian dan kata-kata cerai sebanyak empat kali;
- bahwa para Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak tidak mendukung dalil permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon *incasu* oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 25 Oktober 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan bertengkar, dan Termohon menyatakan mentalak Termohon, sehingga Termohon meninggalkan rumah;
- bahwa Termohon bertengkar sebanyak lima kali, dan sering Termohon mengeluarkan makian dan kata-kata cerai sebanyak empat kali;
- Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2013.

[4.10] Analisis Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak rukun yang disebabkan bertengkar sejak tahun 2013, oleh sebab Termohon mengeluarkan makian dan kata-kata cerai pada Termohon, kemudian saat bertengkar Pemohon menyatakan mentalak Termohon hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama. Harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena nasihat dan upaya damai sudah tidak dapat mententramkan keduanya untuk rukun.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar berkelahi oleh sebab Termohon mengeluarkan makian dan kata-kata cerai pada Termohon, kemudian saat bertengkar Pemohon menyatakan mentalak Termohon hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama serta Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya juga Termohon meninggalkan Pemohon, hingga keduanya meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon.

Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

[4.14] Kesimpulan cerai talak Pemohon

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan.**

[4.17] Pertimbangan ex officio

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama satu rumah layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi dukhul (*ba'da dukhul*), selanjutnya Termohon tidak terbukti dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan, melainkan karena Pemohon telah menyatakan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah tidak berlaku

tidak patuh (*nusyuz*) pada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Honorer;

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah yang dipandang layak dan mampu diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

[4.18] Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

[4.19] Pertimbangan penutup

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag., dan HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi GUSTI JOHAN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI JOHAN, S.HI.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp350.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp5.000,00
5.	Biaya meterai	<u>Rp6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)